



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Imigrasi
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
 4. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
 5. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR M.HH-01.GR.02.07 TAHUN 2021

TENTANG

**KETENTUAN VISA, TANDA MASUK DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
DALAM MASA PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ketentuan Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini yaitu pemberlakuan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dalam pemberian Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini yaitu meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya peningkatan penularan *Covid-19* di wilayah Indonesia dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran *Covid-19* di wilayah Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- i. Addendum Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

5. Isi Surat Edaran

a. Direktur Jenderal Imigrasi:

- 1) Melaksanakan kebijakan pembatasan masuk Orang Asing ke wilayah Indonesia serta pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- 2) Menegaskan kebijakan sebagai berikut:
 - a) Pengajuan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas memerlukan:
 - i. Hasil *Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif *Covid-19* yang masih berlaku dan dapat dilakukan pengecekan melalui QR-Code;
 - ii. Bukti telah menerima vaksin *Covid-19* dosis lengkap;
 - iii. Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk

karantina sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) hari di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai protokol kesehatan;

- b) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikecualikan bagi orang asing di Wilayah Indonesia yang mengajukan Izin Tinggal baru melalui persetujuan Visa;
 - c) Pemohon Visa Kunjungan wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau setara dihitung untuk satu penjamin dan dikecualikan bagi tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, awak alat angkut serta alasan kemanusiaan;
 - d) eVisa dengan nomor visa berakhiran DN tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia;
 - e) Informasi keaslian eVisa dapat diakses dengan memindai QR-Code dan memastikan alamat *website* yang dituju ke <https://visa.imigrasi.go.id/>.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia:
- Melakukan pemberian Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk alasan kemanusiaan seperti mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan melampirkan:
- 1) Bukti alasan permohonan visa;
 - 2) Hasil *Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif *Covid-19* yang masih berlaku dan dapat dilakukan pengecekan melalui QR-Code;
 - 3) Bukti telah menerima vaksin *Covid-19* dosis lengkap;
 - 4) Surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) hari di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan sesuai protokol kesehatan.
- c. Kepala Divisi Keimigrasian:
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan pemberian Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kepala Kantor Imigrasi:
- 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan, atau Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) yang berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi;

- 2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa;
 - 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud angka 2) yang akan mengajukan permohonan Visa wajib melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor Imigrasi;
 - 4) Pengajuan Izin Tinggal baru melalui permohonan Visa harus dilakukan sebelum Izin Tinggal berakhir, dalam hal orang asing *overstay* kurang dari 60 (enam puluh) hari wajib menyelesaikan pembayaran biaya beban sebelum pengajuan Visa;
 - 5) Pemberian Izin Tinggal baru tidak dihitung sebagai *overstay*, sepanjang pengajuan permohonan Visa dilakukan sebelum Izin Tinggal berakhir;
 - 6) Dalam hal Orang Asing:
 - a) *Overstay* lebih dari 60 (enam puluh) hari;
 - b) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi; dan/atau
 - c) Ditolak pemberian atau perpanjangan Izin Tinggalnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dapat diberikan Izin Tinggal baru dan wajib segera meninggalkan wilayah Indonesia.
- e. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian terhadap:
 - a) Orang Asing pemegang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - b) Orang Asing pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk alasan kemanusiaan;
 - c) Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dan masih berlaku;
 - d) Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina (*yachter*).
 - 2) Menolak Orang Asing yang tidak dapat menunjukkan bukti hasil *Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) negatif *Covid-19* yang masih berlaku dan bukti telah menerima vaksin *Covid-19* dosis lengkap berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 06 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian, dilaksanakan sebaik-baiknya dan disebarluaskan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
9. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.